

Konseling Islam untuk Meningkatkan Kematangan Emosi bagi Pasangan Pernikahan Usia Dini


(Islamic Counseling to Increase Emotional Maturity for Early Marriage Couples)

Achmad Syaefudin^{1*}

¹ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding email: saefodean@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v15i1.3445>



ABSTRACT

Kata Kunci:
Emotional Maturity; Islamic Counseling; Early-age Marriage

Early marriage involves a person that is below 18 years old, the age people are considered to be emotionally mature to live in a household. This study aims to describe possible household problems and determine the effect of Islamic counseling on the emotional maturity of early married couples. A mix-method with experimental research was used and the subjects are 16 early married couples who got married in 2016 in the KUA of Pakis District, Magelang. The results showed that the problems that occur in early marriages are due to the economy, conflict with parents, adaptation to the environment, and household violence. Also, the results of the Wilcoxon analysis showed that there was a significant difference in the level of emotional maturity of early married couples after Islamic Counseling.

ABSTRAK

Article Info:
Submitted:
12/04/2020
Revised:
24/06/2020
Published:
30/06/2020

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang berusia di bawah 18 tahun. Usia yang dinilai belum mempunyai kematangan emosi untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran permasalahan rumah tangga dan mengetahui pengaruh konseling Islam untuk meningkatkan kematangan emosi pasangan nikah usia dini. Penelitian ini menggunakan *mix-method* dengan jenis penelitian eksperimen. Subjek penelitian ini adalah pasangan usia dini yang menikah pada tahun 2016 di KUA Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang sebanyak 16 pasangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul pada pernikahan usia dini adalah ekonomi, konflik dengan orangtua/metua, adaptasi dengan lingkungan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian hasil analisis Wilcoxon menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan pada tingkat kematangan emosi pasangan nikah usia dini setelah dilakukan konseling Islam.

PENDAHULUAN

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan atau perempuan yang masih di bawah 18 tahun. Usia pernikahan ideal adalah 21 tahun,

namun batas usia minimal usia adalah 19 tahun (Republik Indonesia, 2019). Pernikahan di bawah usia 18 tahun memang sudah legal namun hal ini berdampak pada ketidaksiapan mental untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Menurut UU Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 dan Peraturan Menkes Nomor 25 tahun 2004, bahwa usia 18 tahun masih tergolong usia anak yang masih berhak mendapatkan hak-hak seorang anak.

Di Indonesia, prevalensi perkawinan usia anak telah mengalami penurunan lebih dari dua kali lipat dalam tiga dekade terakhir, namun masih merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Tercatat perempuan yang pernah kawin usia 20-24 tahun, 25% menikah sebelum usia 18 tahun (Badan Pusat Statistik, 2012). Lebih lanjut, laporan Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Magelang tahun 2017 menunjukkan bahwa terdapat 773 pernikahan usia dini. Sedangkan di Kecamatan Pakis terdapat 118 pernikahan usia dini. Dari data tersebut, pernikahan usia dini di Kecamatan Pakis masih sering terjadi, hal ini tidak lepas dari faktor-faktor yang sering muncul sebagai alasan melakukan pernikahan dini.

Banyak faktor lain yang menyebabkan tingginya angka pernikahan dini di Indonesia. Purnawati (2015) menyatakan bahwa faktor pendorong pernikahan dini di Tulungagung Jawa Timur adalah ekonomi, orang tua, pendidikan yang rendah, dan budaya adat masyarakat setempat. Mahfudin & Waqi'ah (2016) menambahkan bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat di daerah Sumenep Madura melaksanakan pernikahan dini adalah ekonomi, orang tua, pendidikan, adat, dan kemauan sendiri.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kebahagiaan pernikahan adalah kematangan emosi antara suami dan istri. Kematangan emosi mengacu pada kapasitas seseorang untuk bereaksi dalam berbagai situasi kehidupan dengan cara-cara yang lebih bermanfaat dan bukan dengan cara-cara bereaksi anak-anak (Semiun, 2006). Pasangan yang memiliki kematangan emosi akan berfikir dengan baik dan melihat persoalan dengan objektif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dan mampu mengelola perbedaan yang ada di antara mereka agar tercipta keluarga yang harmonis. Beberapa indikator kematangan emosi yaitu menerima diri dan pasangan, tidak impulsif dan mampu mengontrol emosi dengan baik, mampu berfikir obyektif dan rasional, dan bertanggung jawab (Walgito, 2002).

Lebih lanjut, Kusuma (2016) mengkaji hubungan kematangan emosi dan kebahagiaan wanita yang menikah muda. Wanita yang menikah muda akan semakin tinggi tingkat kematangan emosi maka dia semakin merasakan kebahagiaan. Pelaku pernikahan dini mayoritas adalah para wanita dengan usia di bawah 18 tahun. Namun demikian, pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang masih berusia 18 tahun ke bawah masih sangat rentan akan berbagai macam permasalahan dan konflik rumah tangga sehingga mudah terpancing emosinya dan merasa panik dengan problematika rumah tangga yang mereka hadapi. Hal ini karena kurangnya tingkat kematangan emosi yang dimiliki oleh pasangan nikah usia dini.

Sampai saat ini upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menahan laju angka pernikahan dini masih belum memperoleh hasil yang maksimal. Meskipun telah dilaksanakan sosialisasi tentang usia perkawinan oleh Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, BKKBN, dan instansi/lembaga. Selain itu dalam penelitian-penelitian sebelumnya, masih minim penelitian yang mencoba membantu pasangan suami istri yang sudah terlanjur menikah pada usia dini dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Penelitian tersebut hanya berfokus pada penyebab dan dampak akibat pernikahan dini (Mahfudin & Waqi'ah, 2016; Purnawati, 2015).

Berdasarkan wawancara awal dengan salah satu pasangan pernikahan dini, ada beberapa permasalahan yang mereka alami, misalnya istri belum siap untuk menikah tapi karena harus menuruti keinginan orang tua mereka, berpisah dengan orang tuanya sehingga istri tidak mau ketika diajak menetap di rumah suami. Masalah komunikasi yang kurang efektif juga sering menjadi pemicu pertengkaran akibat masih kurangnya kontrol emosi dan kurang mampu berfikir obyektif, dan kurang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Hal ini didukung dari studi Mariyani (2018) dan Andriani (2016) yang menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kematangan emosi maka semakin tinggi penyesuaian diri dalam perkawinan dewasa awal.

Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut terhadap persoalan pernikahan dini diperlukan pendampingan, bimbingan, dan konseling bagi pasangan yang sudah terlanjur menikah pada usia dini agar terhindar dari perceraian. Salah satu cara untuk membantu pasangan nikah dini agar lebih siap menghadapi problematika rumah tangga adalah dengan Konseling Islam. Konseling Islam merupakan aktivitas memberikan bimbingan kepada seseorang, agar dia mampu mengembangkan potensi akal fikirnya, kejiwaannya, keimanannya dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik, benar dan mandiri yang berdasar kepada kitab al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah SAW (Adz-Dzaky, 2008).

Berdasar uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi pasangan nikah usia dini dan gambaran kematangan emosi pasangan nikah usia dini dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Penelitian ini juga mencoba menjelaskan pengaruh konseling Islam dalam membantu meningkatkan kematangan emosi pasangan nikah usia dini serta faktor pendukung dan penghambat layanan konseling Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mix method* dengan mengkombinasikan penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan desain eksperimen. Desain penelitian eksperimen adalah dengan *Single Group Pre-Test dan Post-Test*. Dengan demikian, melalui desain penelitian ini dapat diperoleh data yang lebih akurat, karena dapat membandingkan kematangan emosi pasangan nikah usia dini sebelum mendapatkan konseling Islam dengan sesudah mendapatkan Konseling Islam. Kegiatan Konseling

Islam dilakukan dalam 2 sesi pertemuan dengan durasi 120 menit tiap pertemuan. Sesi pertama adalah sesi *takhalli* (pembersihan diri) dan dilanjutkan sesi kedua yaitu *tahalli* (pengembangan) dan *tajalli* (penyempurnaan).

Penelitian ini menggunakan Skala Kematangan Emosi yang telah dikembangkan oleh Naimah (2015) dan disesuaikan dengan indikator Kematangan Emosi (Walgito, 2002) untuk mengumpulkan data kuantitatif. Penentuan subjek penelitian menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria, (1) pasangan yang usia suami atau istri 18 tahun ke bawah ketika menikah resmi di KUA Kecamatan Pakis, (2) tercatat menikah di KUA Kecamatan Pakis pada tahun 2016, dan (3) Berdomisili di wilayah Kecamatan Pakis. Berdasarkan kriteria tersebut, 16 subjek mengikuti kegiatan Konseling Islam. Metode yang akan digunakan dalam analisis kuantitatif adalah statistik non-parametrik dengan uji Wilcoxon untuk menguji dan mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan (Azwar, 2010).

Adapun pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan wawancara dan observasi terhadap pasangan nikah usia dini, orang tua, P3N dan tokoh masyarakat serta seorang *professional judgement* yaitu seorang psikolog yang mendampingi dan mengevaluasi selama kegiatan Konseling Islam. Analisis data kualitatif akan diperoleh melalui analisis data deskriptif dengan mengolah data observasi, wawancara, dan evaluasi. Data kualitatif akan dijadikan data tambahan untuk melengkapi dan memperjelas hasil kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Kecamatan Pakis merupakan salah satu dari 21 kecamatan di wilayah Kabupaten Magelang yang berada di daerah lereng Gunung Merbabu sisi barat. Sehingga wilayah Kecamatan Pakis sebagian besar merupakan lahan-lahan pertanian sayur-sayuran dan hutan pinus milik Perhutani. Jumlah penduduk Kecamatan Pakis 54.188 jiwa dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani, sekitar 83% dari jumlah penduduk.

Adapun jumlah peristiwa nikah di Kecamatan Pakis pada tahun 2016 sebanyak 422, sedangkan jumlah pernikahan dini sebanyak 118. Jadi prevalensi pernikahan dini di Kecamatan Pakis pada tahun 2016 mencapai 28%. Angka pernikahan dini terbanyak ada di 2 desa, yaitu Desa Ketundan sebanyak 17 dan Desa Banyusidi sebanyak 13. Sedangkan jika dihitung prosentase pernikahan dini dibandingkan peristiwa nikah pada tiap desa selama 1 tahun, prosentase terbanyak ada di Desa Daleman Kidul sebanyak 52%, selain itu ada 2 desa yang mencapai 50% yaitu desa Pogalan dan Gejagan.

B. Permasalahan Rumah Tangga Pasangan Nikah Usia Dini

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan para subjek diperoleh data bahwa ada beberapa permasalahan rumah tangga yang muncul pada pasangan nikah usia dini di Kecamatan Pakis. *Pertama*, masalah ekonomi rumah tangga. Pasangan yang menikah dini sebagian belum memiliki penghasilan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena masih ditopang orang tua dalam mencukupi kebutuhan. Ada juga yang diberi lahan pertanian untuk digarap, namun belum mempunyai modal pertanian yang cukup, akhirnya lahan pertanian terbengkalai.

Kedua, pasangan nikah usia dini belum sepenuhnya sadar akan peran dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga seperti tugas mengelola keuangan rumah tangga, karena masih bergantung pada orang tua atau mertua. Ketika orang tua mulai mengurangi atau menghentikan bantuan finansial bagi anaknya, pasangan nikah dini tersebut belum siap untuk mandiri dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Kemudian muncul permasalahan ketika suami tidak mampu mencukupi nafkah kepada istrinya, sebagai contoh suami lari dari tanggung jawab dengan pergi tanpa pamit atau alasan yang tidak jelas selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, atau sebaliknya karena istri merasa tidak dinafkahi akhirnya dia pulang kembali ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali hidup bersama suaminya.

Ketiga, ketidakcocokan dengan orang tua/mertua. Salah satu sebab tinggal bersama orang tua adalah suami belum mampu mengontrak atau membeli rumah sendiri karena belum cukup finansial; pihak orang tua/mertua sendiri yang meminta pasangan untuk tinggal di rumahnya karena alasan ingin ditemani; atau dari si suami atau istri sendiri yang tidak ingin pergi meninggalkan rumah orang tuanya (Sipayung, 2010). Kondisi ini sesuai dengan studi terdahulu oleh Mariyani (2018) dan Andriani (2016) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kematangan emosi maka semakin mudah untuk beradaptasi dengan orang lain.

Keempat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Istilah KDRT saat ini sering muncul dalam kasus-kasus konflik rumah tangga. Kasus ini muncul tidak hanya oleh faktor tekanan ekonomi, namun belum siapnya mental/psikologis pelaku pernikahan anak dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam pernikahan. Masa remaja adalah peralihan dari masa anak menuju masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/fungsi untuk menuju masa dewasa. Masa remaja, merupakan fase dimana emosi mengalami perkembangan puncak. Pada usia ini, sangat mudah sekali seorang individu mengalami sifat sensitif, emosional, reaktif, dan temperamental (Rahayu & Hamsia, 2018). Maka ketika pada usia ini, remaja sudah melakukan pernikahan, akan sangat rentan sekali terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Di usia ini, mereka sangat rentan sekali menjadi pelaku maupun korban kekerasan.

C. Pengaruh Konseling Islam terhadap Kematangan Emosi

Hasil uji Wilcoxon pada [Tabel 1](#) diketahui bahwa nilai *negative ranks* N=2, dan *positive ranks* N=13, dan *Ties* N=1. Hal ini menunjukkan bahwa setelah diadakan Konseling Islam, subjek yang mengalami penurunan skor Kematangan Emosi ada 2 orang, dan yang mengalami kenaikan Kematangan Emosi sebanyak 13 orang, serta yang tidak ada perubahan hanya 1 orang.

Tabel 1. Hasil Uji Wilcoxon

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
setelah - sebelum	Negative Ranks	2	7.00	14.00
	Positive Ranks	13	8.15	106.00
	Ties	1		
	Total	16		

Sumber : Data diolah (2020)

Selanjutnya, [tabel 2](#) menunjukkan hasil uji signifikansi pengaruh konseling Islam terhadap kematangan emosi dengan nilai Z sebesar -2.621 dan signifikansi sebesar 0.009. Dengan nilai sig. yang lebih kecil dari 5%, maka ada perbedaan kematangan emosi antara sebelum dan sesudah dilakukan konseling Islam dan hipotesis diterima.

Tabel 2. Hasil Uji Signifikansi Wilcoxon

	setelah - sebelum
Z	-2.621 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.009

Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan hasil di atas, Konseling Islam yang diberikan efektif meningkatkan kematangan emosi pasangan nikah usia dini. Hasil ini juga didukung oleh data kualitatif yang menunjukkan secara umum peserta dalam kegiatan konseling melaporkan adanya pencerahan yang dirasakan setelah mengikuti kegiatan Konseling Islam, diantaranya merasa lebih bisa menerima diri dan pasangan apa adanya, merasa semakin memahami peran dan tanggung jawabnya, serta semakin bersyukur atas karunia Allah ta'ala.

Konseling Islam yang diterapkan dalam penelitian eksperimen ini diambil dari amaliyah para sufi terdahulu dalam rangka mencapai derajat kesempurnaan yang terdiri dari tiga tahapan. *Pertama, takholli* (pembersihan diri) dimana peneliti yang juga sebagai konselor berupaya agar subjek mengenali diri, membersihkan diri, dan mengembangkan kontrol diri, sehingga tidak berperilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. *Kedua, tahalli* (pengembangan diri) yaitu tahapan saat subjek dibimbing konselor mengembangkan nilai-nilai terpuji dalam dirinya dengan cara meningkatkan pemahaman nilai-nilai kebaikan dan bertindak nyata dalam hal

kebaikan. *Ketiga, tajalli* (penyempurnaan diri) yaitu tahapan saat konselor membimbing subjek sehingga dia dapat mengoptimalkan kedekatan dengan Allah dan juga dengan sesama manusia (Arifin, 2009).

Istilah *takhalli, tahalli, dan tajalli* dalam konteks Konseling Islam telah dibahas dalam penelitian Mastur (2015). Dengan pendekatan studi kepustakaan dijelaskan bahwa ilmu konseling sebagai bagian dari ilmu pengetahuan modern sudah tentu juga memiliki basis empiris dan teoretis, begitupun harus diyakini juga bahwa ilmu konseling sesungguhnya juga merupakan bagian dari spektrum yang tercakup dalam Alquran dan Hadits. Adapun ketiga istilah di atas (*takhalli, tahalli, dan tajalli*) merupakan tahapan pembinaan manusia untuk mencapai potensi kebaikan yang merupakan fitrah manusia dalam mengemban tugas besar sebagai *kholifah fil 'ardl*.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul pada pernikahan usia dini adalah ekonomi, konflik dengan orangtua/mertua, adaptasi dengan lingkungan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Konseling Islam yang diberikan kepada pasangan nikah usia dini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kematangan emosi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi bagi pasangan suami istri yang sudah terlanjur menikah pada usia dini untuk meningkatkan kematangan emosi sehingga mengurangi permasalahan rumah tangga dan meningkatkan harmoni rumah tangga pasangan nikah usia dini khususnya dan pasangan suami istri pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adz-Dzaky, H. B. (2008). *Konseling dan Psikoterapi Islam*. Yogyakarta: Al-Manar.
- Andriani, D. (2016). *Hubungan Antara Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Dewasa Awal*. Universitas Syiah Kuala.
- Arifin, I. Z. (2009). *Bimbingan Penyuluhan Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Azwar, S. (2010). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Survei Sosial Ekonomi Nasional 2012*. Jakarta.
- Kusuma, R. P. (2016). *Hubungan Antara Kematangan Emosi dan Happiness Pada Remaja Wanita Yang Menikah Muda*. Universitas Gunadarma.
- Mahfudin, A., & Waqi'ah, K. (2016). Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 33–49.
- Mariyani. (2018). *Hubungan Kematangan Emosi dengan Penyesuaian Diri pada Masa Pernikahan Awal di Desa Wih Porak Kabupaten Bener Meriah*. Universitas Medan Area.
- Mastur. (2015). Mencari Bentuk Konseling Islam Dalam Tradisi Sufisme. *El-Hikam: Journal of Education and Religious Studies*, 8(2), 421–442.

- Naimah, D. M. (2015). *Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Kepuasan Pernikahan pada Pasangan Usia Dewasa Tengah (Di Dusun Sumbersuko, Desa Kesilir - Siliragung - Banyuwangi)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Purnawati, L. (2015). Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi di desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung). *Publiciana: Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik*, 8(1), 126–143.
- Rahayu, A. P., & Hamsia, W. (2018). Resiko Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Pernikahan Usia Anak di Kawasan Marginal Surabaya. *Pedagogi: Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 89–102.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.* , (2019).
- Semiun, Y. (2006). *Kesehatan Mental I*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sipayung, H. (2010). *Mertua vs Menantu: Trik Ampuh Membina Hubungan Baik Antara Menantu dan Mertua*. Jakarta: PT ElexMedia Komputindo.
- Walgito, B. (2002). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
